



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maroni Bin Abdurahman;
2. Tempat lahir : Negara Batin;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Rt/Rw 001/008 Desa Negara Batin, Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2022 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARONI Bin ABDURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARONI Bin ABDURAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Permohonan Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARONI Bin ABDURAHMAN baik bertindak sendiri – sendiri ataupun bersama – sama dengan Saksi ARLI Bin MUKO RADEN SOFIYAN (telah di putus sesuai Putusan PN Sukadana Nomor: 419/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 28 Desember 2021) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di dalam Gudang di Jalan Lintas Timur Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Warna Merah Nopol : A 3714 NT, Noka: MH32BJ003EJ501722, Nosin: 2BJ501832 An.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HARI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SUWANTO Anak Dari (Alm) SUTOLO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dimana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa yang telah ada niat sebelumnya bersama-sama dengan ARLI Bin MUKO RADEN SOFIYAN (telah di putus sesuai Putusan PN Sukadana Nomor: 419/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 28 Desember 2021) untuk melakukan pencurian di daerah Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ARLI berangkat dari kediaman Terdakwa yang beralamat di Kec. Jabung Kab. Lampung Timur dengan menggunakan motor milik Saksi ARLI. Lalu, sesampainya di depan Gudang milik Saksi Korban SUWANTO yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti kab. Lampung Timur Terdakwa dan Saksi ARLI Bin MUKO RADEN SOFIYAN melihat ada 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio GT Warna Merah dengan NoPol: A 3714 NT, NoKa: MH32BJ003EJ501722, NoSin: 2BJ501832 An. M. HARI milik Saksi Korban SUWANTO Anak Dari (Alm) SUTOLO yang pada waktu kejadian terparkir di dalam gudang milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa MARONI dan Saksi ARLI langsung membagi tugas dimana Terdakwa MARONI bertugas mengawasi keadaan sekitar serta menunggu di motor milik Saksi ARLI yang Terdakwa dan Saksi ARLI kendarai sebelumnya, sedangkan Saksi ARLI bertugas masuk kedalam melalui gerbang gudang dan langsung menuju sepeda motor milik Saksi Korban SUWANTO tersebut, kemudian Saksi ARLI merusak kunci kendaraan motor milik Saksi Korban tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" milik saksi ARLI, lalu setelah Saksi ARLI berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, selanjutnya Saksi ARLI langsung membawa pergi motor milik saksi korban dari tempat parkir gudang tersebut, sedangkan Terdakwa pergi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan gudang tersebut dengan menggunakan motor milik Saksi ARLI;

- Bahwa setelah Terdakwa MARONI dan Saksi ARLI berhasil membawa pergi 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio GT Warna Merah dengan NoPol: A 3714 NT milik Saksi Korban SUWANTO tersebut, kemudian oleh Terdakwa motor milik saksi korban tersebut dibawa ke SERONG yang beralamat di Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur untuk dijual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana atas hasil penjualan motor milik saksi korban tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi ARLI mendapatkan bagian Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARLI Bin MUKO RADEN SOFIYAN mengambil barang berupa 1 (satu) unit merk Yamaha Mio GT Warna Merah dengan NoPol: A 3714 NT, NoKa: MH32BJ003EJ501722, NoSin: 2BJ501832 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban SUWANTO Anak Dari (Alm) SUTOLO sebagai pemilik dari motor tersebut. Dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ARLI tersebut, Saksi Korban SUWANTO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Gudang Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT kemudian mengecek CCTV dan dilihat ada dua orang yang satu pelaku

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam untuk membawa sepeda motor yang pelaku lainnya menunggu di luar;

- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor karena sepeda motor yang hilang sudah kembali;
 - Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm);
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Abdul Mufid Bin Kasiman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Abdul Mufid Bin Kasiman (Alm) pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Gudang Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT;
 - Bahwa saat kejadian kehilangan, Saksi Abdul Mufid Bin Kasiman (Alm) sedang tidur di dalam gudang bersama rekan-rekan;
 - Bahwa Saksi Abdul Mufid Bin Kasiman (Alm) melihat CCTV setelah mengetahui kehilangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi Abdul Mufid Bin Kasiman (Alm) tidur di gudang Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) karena Saksi Abdul Mufid Bin Kasiman (Alm) adalah karyawan gudang milik Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Gudang Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) yang berada di Desa Pasir

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan masuk ke dalam gudang melalui gerbang gudang yang telah berhasil dibuka oleh Terdakwa kemudian Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan masuk sambil mengamati keadaan sekitar selanjutnya mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan rusak dengan menggunakan kunci letter T milik Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan, kemudian Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan keluar gudang dengan membawa sepeda motor tersebut untuk melarikan diri;
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan;
- Bahwa Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan dan Terdakwa hanya kebetulan lewat di depan gudang milik Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Gudang Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm);
- Bahwa peran Terdakwa adalah membuka pintu gudang dan Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan masuk sambil mengamati keadaan sekitar, mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T dan membawa sepeda motor lalu Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan melarikan diri;
- Bahwa Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan telah merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut namun tidak menargetkan sepeda motor siapa yang akan diambil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT telah dijual ke daerah Jabung kab. Lampung Timur dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyon bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Gudang Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm);
- Bahwa Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) dan Saksi Abdul Mufid Bin Kasiman (Alm) melihat CCTV setelah mengetahui kehilangan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membuka pintu gudang dan Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyon masuk sambil mengamati keadaan sekitar, mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T dan membawa sepeda motor lalu Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyon melarikan diri;
- Bahwa Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyon telah merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut namun tidak menargetkan sepeda motor siapa yang akan diambil;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor karena sepeda motor yang hilang sudah kembali;
- Bahwa motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT telah dijual ke daerah Jabung kab. Lampung Timur dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, ke – 4 dan ke – 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Maroni Bin Abdurahman yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyan bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Gudang Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT menyebabkan sepeda motor berpindah tempat dan bergeser dari tempat semula karena telah telah dijual ke daerah Jabung kab. Lampung Timur dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor karena sepeda motor yang hilang sudah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda -tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyen bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Gudang Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 05.00 WIB yang mana dalam kondisi tersebut matahari belum terbit yang dapat dikategorikan sebagai malam hari dan di dalam sebuah gudang berbentuk rumah milik Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) yang didiami oleh Saksi Abdul Mufid Bin Kasiman (Alm);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn



bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyon dan terdapat kesadaran kerjasama dalam hal ini peran Terdakwa adalah membuka pintu gudang dan Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyon masuk sambil mengamati keadaan sekitar, mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T dan membawa sepeda motor lalu Saksi Arli Bin Muko Raden Sofiyon melarikan diri;

Menimbang, bahwa motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT telah dijual ke daerah Jabung kab. Lampung Timur dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ataukah "yang untuk sampai pada barang yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang menyebabkan rusaknya kunci kontak sepeda motor dan menyebabkan Saksi Suwanto Anak Dari Sutolo (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maroni Bin Abdurahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Sdn